



Menyoal Konsep Peran *Automatic Exchange of Information* untuk Meningkatkan Pendapatan Negara atas Kepatuhan Terhadap Pajak

Imtiyaz Farras Mufidah

^[1]Universitas Selamat Sri
imtiyazfarras8@gmail.com^[1]

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima pada 02 Januari 2024

Disetujui pada 04 Januari 2024

Dipublikasikan pada 31 Januari 2024

Kata Kunci:

AEoI, Pendapatan Negara, Kepatuhan Pajak, Tax Avoidance, Tax Evasion

ABSTRAK

Penelitian ini menyoal konsep peran *Automatic Exchange of Information* (AEoI) dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dimana peran AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus pendapatan negara. Metode penelitian ini menggunakan, metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Temuan pada penelitian ini, Wajib Pajak masih ada yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan tax avoidance maupun tax evasion. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah dengan melakukan kerjasama perpajakan antar internasional dalam sistem AEoI. Tujuannya untuk mempersulit Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penelitian ini memiliki nilai bagi fiskus dalam implementasi peran AEoI yang berjalan secara optimal dan berdampak pada peningkatan pendapatan negara khususnya di negara berkembang.

PENDAHULUAN

Sektor pajak dalam beberapa tahun ini mendapat perhatian yang luas dari masyarakat. Pajak memiliki peran dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) membuat pemerintah harus melakukan berbagai upaya instesifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak (Susyanti dan Dahlan, 2015). Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama di Indonesia untuk menggerakkan roda pemerintahan, sekaligus meningkatkan berbagai program pembangunan yang akan dicanangkan. Kemudian diketahui dari sisi perekonomian Indonesia semakin kuat. Dimana realisasi pendapatan negara berhasil mengumpulkan uang yang bersumber dari pembayaran pajak sampai dengan 31 Oktober 2023 sebanyak Rp 2.240.1 Triliun. Artinya hal tersebut merupakan target penerimaan yang sudah mencapai 90,9%. Kemudian untuk realisasi belanja negara sampai dengan 31 Oktober 2023 sebesar Rp 2.240,8 Triliun (Kemenkeu.go.id, 2023).

Belanja negara tersebut dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan dan irigasi, dukungan pembangunan IKN, serta pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional. Kemudian untuk subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, program kartu pra kerja, dana BOS, dan program Indonesia Pintar. Selain itu, diketahui APBN semester 1 tetap kuat, seiring

pendapatan negara tetap positif meski menunjukkan tren perlambatan. Belanja negara terus dioptimalkan untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung penguatan ekonomi. Perekonomian dalam negeri juga tetap solid. Hal ini dapat dibuktikan dari neraca perdagangan yang kuat. Di mana aktivitas ekonomi yang bertumbuh dan inflasi yang tetap terkendali. Pemerintah optimis bahwa ekonomi nasional, hingga akhir tahun 2023 akan tetap solid. Pengelolaan APBN akan tetap terus diperkuat. Namun, hal tersebut harus tetap waspada terhadap tantangan dan ketidakpastian global (KEMENKEU RI, 2023).

Pada tahun 2023 penerimaan pajak dalam APBN ditargetkan mencapai Rp 2,021,2 Triliun atau tumbuh 5,0 persen dari implementasi UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Hal tersebut merupakan upaya optimalisasi dari sisi administrasi maupun kepatuhan Wajib Pajak (RI, 2023). Oleh sebab itu, memerlukan adanya pemahaman terhadap pengetahuan pajak, yang salah satunya mengenai kepatuhan terhadap Wajib Pajak. Keberhasilan pemungutan pajak atas kepatuhan Wajib Pajak merupakan peran dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan perpajakan yakni, mulai dari sistem perpajakan, struktur organisasi aparatur pengelola pajak, hingga ketentuan-ketentuan umum dan khusus berkaitan dengan utang dan sanksi perpajakan (Khasanah, 2020). Namun, kebijakan tersebut masih terjadi hambatan oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Salah satu permasalahannya terhadap ketidakpatuhan pajak, yang mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak. (Pujiastuti et al., 2022)

Para Wajib Pajak khususnya pelaku usaha berupaya menghindari saat melakukan pembayaran pajak. Diketahui Wajib Pajak telah menyembunyikan penghasilannya atau aset keuangan di luar negeri (Anggit, 2019). Hal ini kebanyakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan kegiatan ilegal yang berupaya menyembunyikan atau menyamarkan, agar terhindar dari kewajiban pajaknya. Hasil kegiatan tersebut dapat terciptanya kerugian negara yang berupa hilangnya potensi pajak (Dahlan, 2020). Oleh sebab itu, pentingnya melakukan pertukaran informasi dengan negara lain untuk memulihkan kepatuhan akan penerimaan pajak. Hal ini pemerintah menetapkan peraturan, yakni adanya sistem AEOI (*Automatic Exchange of Information*). Dimana sistem AEOI merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi, kerja sama dan akuntabilitas diantara lembaga keuangan dan administrasi pajak. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 19/PMK.03/2018 tentang pertukaran informasi keuangan. Peraturan tersebut mengenai kegiatan menyampaikan informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. Hal ini memiliki tujuan pencegahan Wajib Pajak dalam penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan mendapat informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan (Endaryati, 2022).

Sistem AEOI merupakan sistem yang mendukung terlaksananya pertukaran informasi keuangan Wajib Pajak antar negara. Dimana bagi setiap Wajib Pajak yang membuka rekening/akun pada lembaga jasa keuangan di negara lain (Yanuar, 2023). Hal ini dapat diidentifikasi yang sesama Negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Sistem AEOI ini juga memiliki manfaat, yaitu dapat membantu negara mengungkap praktik pengempulan pajak, sekaligus meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak. Selain itu, sistem AEOI ini dapat meningkatkan transparansi, kooperasi dan akuntabilitas di institusi keuangan dan pajak Indonesia (Onasis, 2019). Dengan demikian, terdapat kemudahan bagi masing-masing negara untuk mengidentifikasi probabilitas terjadinya tindakan yang tidak etis dilakukan dalam perpajakan yakni *tax avoidance* dan *tax evasion*. (Apriliyanto, 2023)

Praktik penghindaran pajak tersebut diantaranya bentuk *transfer pricing* dan/atau tindak pidana pencucian uang (Utama & Lantara, 2017). Oleh sebab itu, diharapkan optimalisasi dari peran sistem AEOI untuk dapat meningkatkan dan pembangunan berjalan dengan baik. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem pemungutan *self assessment*. Hal ini agar dapat diterapkan dengan baik dan

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak, maka keberhasilan dalam kepatuhan pajak diharapkan didukung oleh semua pihak khususnya dari Wajib Pajak (Ispriyarso, 2020). Berdasarkan adanya peran AEoI diharapkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak sebagai pelaku usaha. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam menyoal konsep AEoI, yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, untuk menghadapi era keterbukaan informasi perpajakan maka penelitian ini yakni, "Menyoal Konsep Peran *Automatic Exchange of Information (AEoI)* untuk Meningkatkan Pendapatan Negara atas Kepatuhan Terhadap Pajak". Identifikasi dari permasalahan di atas, maka formulasi penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya meminimalisir pencegahan praktik penghindaran dan penggelapan pajak dalam prespektif akuntansi ? (2) Bagaimana peran optimalisasi dari sistem AEoI (*Automatic Exchange of Information*) di Indonesia sampai saat ini ?.

KERANGKA TEORITIS

Theory of Planned Behavior

Teori ini digunakan untuk mengetahui perilaku para Wajib Pajak yang memiliki kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Dimana teori ini pertama kali dikemukakan oleh Icek Ajzen tahun 1985, yaitu teori untuk praktik penghindaran pajak. *Theory of planned behavior* didasari perilaku dari dalam diri seseorang atas kesadaran sikap. Contoh kasus yang terkait dengan perilaku Wajib Pajak, dimana seseorang yang memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, kemudian mendapat dukungan dari orang disekitarnya dan adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk melakukan kewajibannya maka niat seseorang untuk kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Wajib Pajak memiliki perilaku patuh maupun ketidakpatuhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jika terdapat kemauan serta niat yang mendasari dalam dirinya yang positif bagi negara, maka adanya niat pula pada setiap individu dalam berperilaku untuk patuh terhadap pajak.

Niat

Niat merupakan suatu perbuatan yang apabila ada kesempatan akan direalisasikan dalam bentuk tindakan (Ajzen, 2005). Perilaku niat merupakan bentuk keinginan seseorang dari hati untuk melakukan tindakan. Fenomena psikologis terhadap perilaku niat ini, memiliki fokus ketertarikan terhadap objek tertentu dikarenakan adanya rasa bahagia saat melakukannya (Tidjan, 1976). Oleh sebab itu, *Theory of planned behavior* ialah suatu perilaku yang dipengaruhi tiga hal yakni sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Berkaitan mengenai kepatuhan pajak, maka niat adalah suatu keinginan Wajib Pajak untuk melakukan perilaku antara patuh dan tidak patuh terhadap pajak (Wahyuni, Sulindawati, & Yasa, 2017). Hal demikian, dilakukan atas tindakan adanya niat untuk melakukan. (Junianingrum et al., 2023)

Sikap Terhadap Perilaku

Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan dalam menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa (Ajzen, 1991). Pandangan tentang suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan dari tingkah laku yang dilakukan. Pandangan atas perilaku yang diyakini berdampak langsung terhadap perilaku yang diafiliasikan dengan kontrol perilaku persepsian dan norma subjektif (Ajzen, 1991). Konteks penelitian ini guna untuk kepatuhan perpajakan dalam pembayaran pajak, apabila Wajib Pajak memiliki keyakinan yang positif. Dimana hal tersebut Wajib Pajak melakukan kewajiban pajaknya untuk kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memiliki sikap yang rendah atau sikap tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya maka Wajib Pajak mempresepsikan melakukan pembayaran pajak pada negara akan memberikan kerugian. Sikap juga

dapat dijadikan bahan evaluasi atau reaksi dari perasaan seseorang (Mustikasari, 2007). Dengan demikian, sikap terhadap kepatuhan wajib pajak yakni perasaan negatif atau positif dari wajib pajak yang ditentukan oleh keyakinan Wajib Pajak itu sendiri terhadap kepatuhan pajak.

Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan kepercayaan terhadap kesepahaman ataupun ketidaksepahaman seseorang ataupun kelompok yang mempengaruhi individu pada suatu perilaku. Fishbein dan Ajzen (1975) menyatakan bahwa kekuatan sosial menjadi bagian dari norma subjektif. Kekuatan sosial yaitu dalam bentuk *reward* atau *punishment*. Secara umum, kecenderungan setiap individu memiliki pemahaman bahwa individu melaksanakan suatu perilaku, maka tekanan sosial yang dirasakan akan semakin besar. Sebaliknya, apabila memberikan sugesti untuk tidak melaksanakan suatu perilaku maka tekanan sosial yang dirasakan cenderung berkurang (Ajzen, 2005). Misalnya, saat Wajib Pajak bertemu dengan rekannya dan kemudian rekannya tersebut menceritakan manfaat pentingnya patuh terhadap pajak untuk kesejahteraan negara Indonesia. Hal tersebut akan berdampak bagi orang yang mendengar informasi tersebut untuk memiliki kesadaran untuk patuh terhadap pajak. Norma subjektif terbentuk karena adanya keyakinan seseorang ke harapan normatif orang lain yang dijadikan sebagai rujukan, seperti teman dan keluarga serta motivasi untuk mencapai suatu harapan tertentu (Hidayat & Nugroho, 2010).

Definisi *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

Pada tahun 2013, G20 berinisiatif memberlakukan *Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* (AEOI). Hal tersebut dilakukan atas keprihatinan adanya praktik penghindaran dan penggelapan pajak (Selvi, 2018). Tujuan diberlakukannya AEOI yakni untuk membuat kesepakatan dalam menciptakan aturan dalam pertukaran data keuangan secara otomatis. Keterbukaan data dan informasi keuangan untuk penyimpanan harta di negara manapun bagi warga negaranya tersebut, dimana yang bermula dari negara Amerika Serikat (Selvi, 2018). Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang tentang Kepatuhan *Account* di Luar Amerika atau FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*).

Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan pertukaran informasi yang melibatkan transmisi massal informasi Wajib Pajak dari negara asal, ke negara tempat Wajib Pajak terdaftar. Kemudian mengenai sistem AEOI di Indonesia ini dikatakan sangat penting. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara yang masih berkembang. Dimana negara berkembang sangat rentan terjadinya kasus aliran dana gelap. Oleh sebab itu, adanya sistem AEOI diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir aliran dana gelap salah satunya di negara berkembang (Unirov, 2015). Aliran dana gelap ini dapat berupa dari hasil korupsi, penjualan narkoba, penyelundupan barang, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPh (Pajak Penghasilan) (Global Financial Integrity, 2014).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013). Praktik *tax avoidance* dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisir pembayaran beban pajak individu atau perusahaan yang terutang pada kas negara. Pada dasarnya *tax avoidance* memiliki sifat sah, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, *tax avoidance* memberikan dampak buruk bagi pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu, konsep *tax avoidance* ini dianggap memiliki konotasi negatif yaitu kurang nasionalis. *Tax avoidance* dilakukan dengan strategi perencanaan pajak dan memanfaatkan celah atau kelemahan dari ketentuan perpajakan. Salah satu contoh saat melakukan *tax avoidance* yakni, dengan cara mempercepat depresiasi

sehingga diperoleh nilai penyusutan yang besar. Oleh sebab itu, pada laporan keuangan akuntansi bagian penyusutannya dapat mengurangi penghasilan atau laba usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Berdasarkan penghindaran pajak yang bersifat sah di mata hukum, maka *tax avoidance* ini dikatakan bukan tindakan kriminal. Hal ini dikarenakan tidak melanggar ketentuan pajak dan undang-undang yang berlaku. Namun, praktik *tax avoidance* ini sepakat dari semua pihak bawasannya merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan berada di kawasan *grey area*, yakni diantara *tax compliance* dan *tax evasion* (Lathifa, 2022).

Tax Evasion

Tax evasion adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayar pajak melalui cara-cara ilegal. Tindakan penggelapan pajak ini dilakukan secara ilegal oleh Wajib Pajak Pribadi ataupun badan. *Tax evasion* ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 38 dan pasal 39. Dimana praktik penggelapan pajak dilakukan dengan cara menyembunyikan penghasilannya. Tindakan yang dianggap sebagai *tax evasion* antara lain, Wajib Pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan), jika Wajib Pajak menyampaikan SPT namun isinya tidak benar, Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri atau usahanya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Wajib Pajak tidak mengindahkan perintah pemeriksaan, Wajib Pajak membuat pembukuan atau pencatatan laporan keuangan palsu, dan Wajib Pajak tidak menyetorkan setiap pajak yang dipotong atau dipungut (Khairunisa, Yenni., Rantelangi, Cornelius., dan Kesuma, 2022). Oleh sebab itu, tindakan *tax evasion* ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan negara.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak berarti suatu sikap harus taat dan tunduk terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak adalah keinginan atau motivasi yang ditunjukkan dengan bertindak sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku (Juwanti, 2017). Dengan demikian, kepatuhan pajak secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Salah satu bentuk dalam meningkatkan kepatuhan pajak yakni dengan memberikan kualitas pelayanan pajak oleh aparat pajak. Dimana pelayanan dari aparat pajak yang baik, berdampak pada kenyamanan bagi Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati dari subjek (Bogdan, Robert dan Steven, 1992). Kemudian menurut Suswandi (2008) bahwa penelitian kualitatif mengutamakan pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan. Oleh sebab itu, peneliti berusaha untuk mengungkap dan memahami makna yang terletak dibalik fenomena yang belum diketahui. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Hal tersebut dikarenakan dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai fenomena yang ingin diketahui secara deskriptif dan mendalam, sekaligus didukung dengan kajian literatur yang relevan. Dimana penelitian ini mengenai atau menyoal konsep peran *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Selain itu, peneliti juga ingin menemukan apa yang sedang terjadi dan kemudian membuktikan apa yang telah ditemukan. Diharapkan dari hasil metode ini, peneliti dapat menemukan fenomena peran *Automatic Exchange of Information (AEOI)* untuk meningkatkan pendapatan negara atas kepatuhan terhadap pajak.

Kemudian peneliti mengkaji dan memecahkan masalah untuk mendapatkan jawaban dari menyoal konsep masalah yang dimaksud. Peneliti menjawab pertanyaan yang muncul akibat terjadinya kesenjangan dalam berbagai fenomena mengenai kepatuhan perpajakan. Masalah dalam penelitian ini, pada dasarnya tidak akan muncul dengan sendirinya. Namun, peneliti membutuhkan kemampuan dalam menemukan masalah yang dilakukan secara aktif. Kondisi semacam ini, menggunakan metode kualitatif dapat mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang tidak diketahui sebelumnya (Nugrahani, 2014). Tujuan melakukan penelitian kualitatif dengan studi literatur, untuk memahami konsep dari peran AEoI dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai peristiwa ketidakpatuhan pajak. Selain itu, penelitian dengan studi literatur ini dilakukan dengan cara tertulis berupa buku, jurnal yang membahas mengenai topik yang hendak diteliti. Hal ini peneliti dapat mengetahui bagaimana upaya meminimalisir pencegahan praktik penghindaran pajak dalam prespektif akuntansi. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui bagaimana peran optimalisasi sistem AEoI (*Automatic Exchange of Information*) di Indonesia sampai saat ini. Berikut peneliti menyajikan dalam bentuk tabel mengenai bukti data persentase terkait data sekunder yang telah diperoleh.

Tabel. 1
Data Sekunder

Sumber	Persentase (%)
Jurnal	50%
Berita Media Massa	30%
Webinar	15%
Seminar	5%

Peneliti memperoleh data sekunder untuk mengkaji informasi dari berbagai sumber dengan membaca literatur yang relevan, diskusi dengan praktisi maupun akademisi, mengikuti seminar, maupun webinar, *workshop* dan dari berita media masa untuk mengumpulkan data informasi yang relevan. Pada umumnya masalah dalam penelitian kualitatif dihadapkan pada eksplorasi terhadap berbagai sumber masalah saat penelitian, sehingga peneliti mendapatkan ide yang baru atau *up to date*, dan orisinal. Peneliti melakukan studi ini dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai satu atau beberapa masalah fenomena kepatuhan terhadap pajak. Selain itu, dengan menggunakan metode kualitatif ini dapat menganalisis data secara lengkap dan mendalam untuk mendeskripsikan situasi yang sebenarnya agar mendukung dalam penyajian data. Dengan demikian, penelitian ini mengenai kredibilitas data berkaitan dengan objektivitas dan keabsahan data dapat diukur melalui validitas dan reliabilitas data yang diperoleh oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Praktik Penghindaran dan Penggelapan Pajak dalam Prespektif Akuntansi

Perpajakan Indonesia menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sinaga, 2017). Wajib Pajak yang termasuk pelaku usaha, tidak sedikit dan tidak jarang untuk menyembunyikan kegiatan-kegiatan illegal. Hal tersebut dilakukan agar dapat terhindar dari kewajibannya dalam membayar pajak, tentunya berdampak pada optimalisasi pendapatan negara di sektor perpajakan (Yanuar, 2023). Secara umum praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah sama-sama dapat disebut sebagai pelanggaran dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perpajakan Indonesia. Namun, yang membedakan antara keduanya pada sifat legalitasnya. Dimana *tax avoidance* bersifat legal, sedangkan

tax evasion bersifat ilegal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memberikan suatu kebijakan untuk menanggulangi adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Kebijakan pemerintah dalam praktik penghindaran pajak pada *tax avoidance* dengan ketentuan anti *thin capitalization*. Dimana upaya Wajib Pajak dengan cara memperbesar pinjaman dan bukan menambah modal, untuk dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Oleh karena itu, diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No. 169/PMK.03/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. Kemudian mengenai kebijakan pemerintah dalam *tax evasion*. Dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melakukan penggelapan pajak. Seperti penegakan hukum ringan, yang dikenakan kepada pelanggaran hukum yang bersifat administrasi. Hal tersebut berupa bunga atau denda. Selain itu, penegakan hukum berat dikenakan kepada tindak pidana perpajakan berupa sanksi pidana.

Berdasarkan menyoal mengenai praktik penghindaran dan penggelapan pajak dalam prespektif akuntansi. Dari sisi pemerintah dapat mendeteksi kecurangan melalui memperketat pengawasan dari laporan audit. Selain itu, juga dapat dilakukan analisis atas catatan transaksi keuangan oleh Wajib Pajak. Otoritas pajak memerlukan sebuah sistem yang dapat memberikan akses informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Oleh sebab itu, dalam rangka mengurangi atau memitigasi praktik penghindaran pajak yang hanya menguntungkan Wajib Pajak tertentu. OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyampaikan bahwa terdapat 55 negara dari 94 Negara berikrar terlibat program AEOI (*Automatic Exchange of Information*). Termasuk Indonesia menjadi salah satu Negara yang ikut serta di dalamnya. Adapun Indonesia sendiri melaksanakan program tersebut secara penuh pada tahun 2018 (Putra, 2022). Selain itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa pentingnya kerjasama pertukaran informasi bagi tercapainya aturan dan implementasi perpajakan yang adil antar negara (FNH, 2017). Pertukaran informasi keuangan antar Negara diyakini mampu mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak (Knobel, 2014).

Peran Optimalisasi Sistem AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) Di Indonesia Sampai Saat Ini

AEOI (*Automatic Exchange of Information*) sendiri merupakan sistem yang mendukung terlaksananya pertukaran informasi terkait informasi keuangan Wajib Pajak antar negara. Dimana Wajib Pajak tersebut membuka rekening/akun pada lembaga jasa keuangan di negara lain. Informasi Wajib Pajak yang dapat dipertukarkan dalam sistem AEOI ini, berupa berbagai jenis penghasilan seperti deviden, bunga, royalti, gaji dan pensiun (Hariani, 2022). Sistem AEOI ini juga dapat digunakan untuk mengirim informasi penting, seperti perubahan tempat tinggal, pembelian harta tidak bergerak, dan pengembalian pajak pertambahan nilai. Hal ini dapat ditelusuri dan diidentifikasi bagi sesama Negara anggota OECD. Adanya sistem AEOI ini terdapat kemudahan bagi masing-masing negara, untuk mengidentifikasi probabilitas terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Diantaranya dalam bentuk *transfer pricing* dan/atau tindak pidana pencucian uang (Utama & Lantara, 2017).

Diketahui negara kehilangan penerimaan pajak yang cukup besar, dari hasil perbuatan Wajib Pajak yang melakukan ketidakpatuhan terhadap perpajakannya. Diketahui Wajib Pajak banyak yang menyimpan hartanya di luar negeri. Hal tersebut dilakukan di negara-negara "*Tax Haven*". Alasan Wajib Pajak melakukan hal tersebut, yaitu agar tarif pajaknya lebih rendah. Selain itu, harta dan data sebagai nasabah di luar negeri tersebut akan dijamin keamanannya. Tidak hanya itu, penyimpanan dana di luar negeri ini juga dimanfaatkan untuk menyimpan uang haram hasil tindak pidana termasuk korupsi. Bahkan uang tersebut dapat diputar kembali untuk kepentingan bisnis melalui berbagai instrumen investasi yang ada di negara tersebut. Oleh sebab itu, harta-harta tersebut tidak pernah dilaporkan kepada negara asalnya

(Ispriyarso, 2020). Kemudian menurut Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengemukakan bahwa Indonesia perlu adanya kerjasama perpajakan antar internasional dalam mengatasi penghindaran pajak (FNH, 2017).

Hal demikian, Direktorat Perpajakan Internasional DJP dapat bertukar data informasi mencakup 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi yaitu ketersediaan regulasi domestik, adanya perjanjian internasional, sistem yang andal dalam mentransmisi data, dan tersedianya sistem kerahasiaan serta keamanan data. Hal tersebut diatur dalam UU No. 19 Tahun 2018 tentang perjanjian internasional yang diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu. Oleh sebab itu, DJP dapat dipastikan memiliki infrastruktur dengan transmisi data. DJP dalam melakukan pengiriman data, dengan menggunakan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA). Dimana SiPINA ini dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa keuangan) dan Portal yang dikembangkan DJP (Hariani, 2022). Kemudian sistem untuk transmisi data dari DJP ke yurisdiksi mitra dengan menggunakan CTS (*Common Transmission System*) yang disediakan oleh OECD. Selanjutnya, mengenai teknis implementasi AEoI di DJP yaitu data dan informasi yang diterima dari berbagai negara masuk kedalam sistem CTS. Hal tersebut juga dapat diakses oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Kemudian secara sistem data akan divalidasi oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP. DIP (Direktorat Data dan Informasi Perpajakan) melakukan *matching process* pada data yang diterima dari negara dengan basis data DJP. Setelah *matching process*, data didistribusikan ke Kanwil (Kantor Wilayah) atau ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) (Hariani, 2022).

Berdasarkan adanya sistem kerja AEoI (*Automatic Exchange of Information*) ini, diharapkan optimalnya peran sistem AEoI untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Indonesia sendiri setelah kesepakatan global tahun 2014, diketahui pada 3 Juni 2015 mulai menandatangani MCAA (*Multilateral Competent Authority Agreement*) on *Automatic Exchange of Financial Account Information*. Dimana hal tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan ketersediaan regulasi domestik, maka diterbitkanlah UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Kemudian terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7 Tahun 2017 s.t.d.t.d PMK No. 19 Tahun 2018 sebagai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kemudian atas segala fenomena mengenai persoalan ketidakpatuhan pajak di Indonesia, pajak harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai dilakukan secara eksekutif. Hal tersebut akan berdampak pada perekonomian, berupa Wajib Pajak akan menyembunyikan kewajiban pajaknya, dan harta Wajib Pajak akan lari dari Indonesia. Dimana hal tersebut Wajib Pajak dapat melakukan transfer, dengan buka *Account* di luar negeri. Informasi hal ini didapat dari data pada saat diselenggarakannya *Tax Amnesty*. Oleh karena itu, saat ini fiskus harus meningkatkan untuk kesadaran pajak pada Wajib Pajak. Dimana masyarakat membayar pajak, karena memiliki rasa bangga menjadi bagian dari RI.

Berdasarkan fenomena di era digitalisasi ini, ada beberapa fenomena perpajakan yaitu kecurangan pajak dan penggelapan pajak (*tax avoidance* dan *tax evasion*). Dimana penyebab dari sisi sebagai Wajib Pajak hal tersebut dapat terjadi adanya kelalaian, kurangnya literasi Wajib Pajak dalam melakukan 3 M (Menghitung, Menyetor, Melapor) pajaknya secara benar, lengkap dan jelas. Kemudian penyebab dari sisi fiskus fenomena ini dapat terjadi, dikarenakan lemahnya pengawasan dan kebijakan dari otoritas pajak sebagai penentu praktik kecurangan serta penggelapan pajak. Oleh sebab itu, Indonesia ikut berpartisipasi dalam anggota G-20 untuk mengimplementasikan kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis (AEoI). Hal ini Indonesia berharap dengan adanya implementasi program kerjasama, agar tidak terjadi praktik-praktik penghindaran maupun penggelapan pajak. Kemudian berdasarkan pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. 1 Tahun 2022, DJP menerima data dan informasi AEoI dari 113 negara, yaitu Australia, Austria, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, Tiongkok, Denmark, Hongkong, Jepang, Malaysia, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Swedia, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Inggris.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa upaya meminimalisir praktik penghindaran (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan ketegasan dan kejelasan dalam penegakan hukum. Hal tersebut adanya penegakan hukum ringan dan berat. Penegakan hukum ringan dikenakan kepada pelanggaran hukum yang bersifat administrasi, dapat berupa bunga atau denda. Sedangkan, penegakan hukum berat dikenakan kepada tindak pidana perpajakan dalam bentuk sanksi pidana. Kemudian, berdasarkan konsesus global melalui skema pertukaran informasi secara otomatis. Kebijakan pemerintah dengan melakukan kerjasama dalam pertukaran informasi antar negara. Hal ini Indonesia perlu adanya kerjasama perpajakan antar internasional dalam sistem AEOI (*Automatic Exchange of Information*). Tujuannya untuk mempersulit Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Adapun diharapkan peran sistem AEOI dapat berjalan optimal, agar dapat meningkatkan pendapatan negara atas kepatuhan pungutan pembayaran pajak. Selain itu, juga diperlukan pada fiskus (aparatus pajak) dapat memiliki kompetensi untuk mengaktualisasikan norma hukum terkait AEOI.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyanto, N. (2023). Competitive advantage as a mediation factor that influences the sustainability of halal SMEs. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 274–292.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. New York. USA: Open University Press.
- Anggit, I. (2019). Wow! Ditjen Pajak Sebut Aset WNI Rp 1.300 T di Luar Negeri. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190315083536-4-60806/wow-ditjen-pajak-sebut-aset-wni-rp-1300-t-di-luar-negeri>
- Anwar Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Bogdan, Robert dan Steven, T. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dahlan, M. (2020). Shadow Economy, AEOI, dan Kepatuhan Pajak. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(1).
- Endaryati, A. (2022). *Penjelasan Mengenai Automatic Exchange of Information*. Universitas STEKOM. computerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Penjelasan-Mengenai-Automatic-Exchange-of-Information/3f0a193be0a4b4e16683f3451534eb8440c0035d
- FNH. (2017). Realisasi AEOI, Indonesia Harus Penuhi 4 Syarat. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/realisasi-aeoi--indonesia-harus-penuhi-4-syarat-lt58ef83860013c/>
- Global Financial Integrity. (2014). Illicit Financial Flows: Analytical Methodologies Utilized by Global Financial. *Washington DC: Global Financial Integrity*.
- Hariani, A. (2022). Memahami Latar Belakang Hingga Implementasi AEOI. *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/pajak/memahami-latar-belakang-hingga-implementasi-aeoi/4/>
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93.
- Isipriyarso, B. (2020). Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 172–179. <https://doi.org/0.14710/mmh.49.2.2020.172-179>
- Junianingrum, S., Apriliyanto, N., & Abdullah, L. Z. (2023). Repurchase Intention Based On E-Service Quality And Customer Trust At Three Top Brand E-Commerce Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal*

Ilmiah Ekonomi Kita, 12(2), 226–240

Kemenkeu.go.id. (2023). *Kinerja APBN Hingga Oktober Terpantau on-track*.

Khairunisa, Yenni., Rantelangi, Cornelius., dan Kesuma, A. I. (2022). Tax Evasion dan Peran Konsultan Pajak

Pujiastuti, A., Saefudin, S., Yunita, R. D. S., & Astuti, Y. (2022). Capital Structure Adjustment Speed in Indonesia: Does Sharia Compliance Matter? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(3), 239–252.

- dalam Pencegahannya Studi Kasus di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(1).
- Khasanah, K. (2020). *Tax Amnesty Di Indonesia: Sejarah, Dinamika, dan Analisis Filsafat Hukum Publik Cum Masalahah* (1st ed.). IERPRO KREASINDO.
- Knobel, A. & M. M. (2014). Automatic Exchange of Information: An Opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption. *Tax Justice Network*.
- Lathifa, D. (2022, November). Tax Avoidance: Definisi dan Pencegahannya di Indonesia. *Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/tax-avoidance-definisi-dan-pencegahannya-di-indonesia>
- Mustikasari, E. (2007). *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. In Simposium Nasional Akuntansi X (pp. 1–41). Makassar.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Oh Teik, H., & Lim Meng, S. (2011). Behavioral Intention of Tax Non-Compliance Among Sole- Proprietors in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 2(6), 142–152.
- Onasis, D. (2019). Pengaruh Penerapan AEoI (Automatic Exchange of Information), Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 10(1).
- Putra, T. S. A. (2022). Pajak Untuk Pembangunan Nasional. *KN.Pedia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/knpedia>
- RI, K. K. (2023). *Informasi APBN 2023*.
- Selvi. (2018). Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan. *Jurnal Transparansi*, 1(1), 128–133.
- Sinaga, N. A. (2017). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).
- Suswandi, B. &. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susyanti, Jeni. dan Dahlan, A. (2015). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- Unirov, V. (2015). Developing Country Perspectives on Automatic Exchange of Tax Information. *Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD)*.
- Utama, G. S., & Lantara, A. A. P. (2017). *Pengecualian rahasia perbankan di era AEoI (Automatic exchange of information)*.
- Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Sikap dan niat Berperilaku Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Yanuar, M. A. (2023). Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam Mendorong Pendapatan Negara atas Pungutan Pajak Penghasilan. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4 (2).